



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu subkegiatan.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan standar harga satuan regional.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat unit Perangkat Daerah adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB disusun dengan besaran biaya minimum yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan fisik dengan memedomani SHS.
- (2) Penyusunan ASB dilaksanakan oleh tim penyusun ASB yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) ASB dipergunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah.

(4) Dalam hal.../4

- (4) Dalam hal penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah berdasarkan subkegiatan belum seluruhnya terakomodasi ASB-nya, Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah dapat mengusulkan penggunaan SHS dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah dan perubahan RKA Perangkat Daerah/unit Perangkat Daerah.

Pasal 4

ASB meliputi:

- a. ASB bangunan gedung negara dan rumah negara;
- b. ASB perumahan dan permukiman;
- c. ASB jalan dan jembatan; dan
- d. ASB pekerjaan sumber daya air.

Pasal 5

- (1) Komponen ASB terdiri dari:
 - a. koefisien harga satuan; dan
 - b. harga satuan pekerjaan.
- (2) Koefisien Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angka jumlah kebutuhan bahan maupun tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu satuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana anggaran biaya bangunan.
- (3) Harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga suatu jenis pekerjaan tertentu persatuan tertentu berdasarkan perincian komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan berlaku di wilayah tersebut.

Pasal 6

- (1) Jenis/uraian dan nilai ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penambahan dan/atau penyesuaian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya beberapa jenis/uraian dan nilai ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka usulan ASB tersebut dapat digunakan sepanjang perincian ASB yang diajukan oleh Perangkat Daerah secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 8

- (1) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau di luar ASB yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dilaporkan ke Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 24 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA

NO.	JENIS/URAIAN	SATUAN	NILAI
1.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA	M ²	
2.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA	M ²	10,330,000.00
3.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - RUMAH NEGARA TYPE A	M ²	11,210,000.00
4.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - RUMAH NEGARA TYPE B	M ²	11,150,000.00
5.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - RUMAH NEGARA TYPE C,D,E	M ²	8,760,000.00
6.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - PAGAR GEDUNG NEGARA (PAGAR DEPAN, BT. T. 1,5 M)	M ²	6,600,000.00
7.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - PAGAR GEDUNG NEGARA (PAGAR BELAKANG T. 2,5 M)	M ²	3,740,000.00
8.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - PAGAR GEDUNG NEGARA (PAGAR SAMPING T. 2,0 M)	M ²	2,500,000.00
9.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - PAGAR RUMAH NEGARA (PAGAR DEPAN, BT. T. 1,5 M)	M ²	5,400,000.00
10.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - PAGAR RUMAH NEGARA (PAGAR BELAKANG T. 2,5 M)	M ²	3,810,000.00
11.	ASB GEDUNG DAN BANGUNAN - PAGAR RUMAH NEGARA (PAGAR SAMPING T. 2,0 M)	M ²	2,470,000.00
12.	ASB PEMBANGUNAN SPAM ZONA I - KAB. NABIRE DAN KAB MIMIKA (Intake, Reservoir, Pipa Distribusi, Sambungan Rumah)	Unit SR	35,450,000.00

13.	ASB PEMBANGUNAN SPAM ZONA II - KAB. PANIAI, DEIYAI, DOGIYAI (Intake, Reservoir, Pipa Distribusi, Sambungan Rumah)	Unit SR	43,720,000.00
14.	ASB PEMBANGUNAN SPAM ZONA III - KAB. PUNCAK & PUNCAK JAYA (Intake, Reservoir, Pipa Distribusi & Sambungan Rumah)	Unit SR	46,340,000.00
15.	ASB PENINGKATAN SPAM ZONA I - KAB. NABIRE DAN MIMIKA (Penambahan Jaringan Pipa distribusi & Sambungan Rumah)	Unit SR	9,500,000.00
16.	ASB PENINGKATAN SPAM ZONA II - KAB. PANIAI, DEYAI & PANIAI (Penambahan Jaringan Pipa distribusi & Sambungan Rumah)	Unit SR	10,400,000.00
17.	ASB PENINGKATAN SPAM ZONA III - KAB. PUNCAK & PUNCAK JAYA (Penambahan Jaringan Pipa distribusi & Sambungan Rumah)	Unit SR	12,350,000.00
18.	ASB. SPAM PENAMBAHAN SR TANPA JARINGAN ZONA I (Pipa,udukan Meteran & aksesoris lainnya)	Unit SR	2,400,000.00
19.	ASB. SPAM PENAMBAHAN SR TANPA JARINGAN ZONA II (Pipa,udukan Meteran & aksesoris lainnya)	Unit SR	2,950,000.00
20.	ASB. SPAM PENAMBAHAN SR TANPA JARINGAN ZONA III (Pipa,udukan Meteran & aksesoris lainnya)	Unit SR	3,450,000.00
21.	ASB. PEMBANGUNAN SPAM ZONA I (Brongkep/Tangkapan, Reservoir, Pipa Distribusi & sambungan Rumah)	Unit SR	9,755,000.00
22.	ASB. PEMBANGUNAN SPAM ZONA II (Brongkep/tangkapan, Reservoir, Pipa Distribusi & Sambungan Rumah)	Unit SR	11,706,000.00
23.	ASB. PEMBANGUNAN SPAM ZONA III (Brongkep/tangkapan, Reservoir, Pipa Distribusi & Sambungan Rumah)	Unit SR	14,144,750.00
24.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA 1 (1 Unit Tangki Septik Skala Individual Beton Bertulang)	Unit	16,800,000.00
25.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA II(1 Unit Tangki Septik Skala Individual Beton Bertulang)	Unit	21,000,000.00
26.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA III (1 Unit Tangki Septik Skala Individual Beton Bertulang)	Unit	25,360,000.00
27.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA 1 (1 Unit Tangki Septik Skala Komunal Beton Bertulang)	Unit	19,329,700.00

28.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA II (1 Unit Tangki Septik Skala Komunal Beton Bertulang)	Unit	24,162,100.00
29.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA III (1 Unit Tangki Septik Skala Komunal Beton Bertulang)	Unit	28,028,000.00
30.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA I (1 Unit Tangki Septik Fiber Skala Individual di Pesisir Danau)	Unit	15,900,000.00
31.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA II (1 Unit Tangki Septik Fiber Skala Individual di Pesisir Danau)	Unit	19,875,000.00
32.	ASB SANITASI DAN AIR ZONA III (1 Unit Tangki Septik Fiber Skala Individual di Pesisir Danau)	Unit	23,058,500.00
33.	ASB SANITASI DAN AIR - PEMBANGUNAN MCK ZONA I	M ²	11,746,000.00
34.	ASB SANITASI DAN AIR - PEMBANGUNAN MCK ZONA II	M ²	14,856,000.00
35.	ASB SANITASI DAN AIR - PEMBANGUNAN MCK ZONA III	M ²	20,235,400.00
36.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 8 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	2,976,160,000.00
37.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 7 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	2,604,140,000.00
38.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 6 m, panjang 1 Km)(Zona 1)	Km	2,232,120,000.00
39.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 5 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	1,860,100,000.00
40.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 4 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	1,488,080,000.00
41.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 6,0 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	6,530,510,000.00
42.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 5,5 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	5,986,300,833.33
43.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 5,0 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	5,442,091,666.67
44.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 4,5 m, panjang 1 Km) (Zona 1)	Km	4,897,882,500.00
45.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 3,5 m) (Zona 1)	M ²	3,809,464,166.67
46.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 3,0 m) (Zona 1)	M ²	3,265,255,000.00
47.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 8 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	4,900,638,028.90
48.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 7 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	4,288,058,275.28
49.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 6 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	3,675,478,521.67
50.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 5 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	3,062,898,768.06
51.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 4 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	2,450,319,014.45
52.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 6,0 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	10,432,469,278.45

53.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 5,5 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	9,563,096,838.58
54.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 5,0 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	8,693,724,398.71
55.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 4,5 m, panjang 1 Km) (Zona 2)	Km	7,824,351,958.84
56.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 3,5 m) (Zona 2)	M ²	6,085,607,079.10
57.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 3,0 m) (Zona 2)	M ²	5,216,234,639.23
58.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 8 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	8,208,061,000.00
59.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 7 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	7,182,053,375.00
60.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 6 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	6,156,045,750.00
61.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 5 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	5,130,038,125.00
62.	ASB -Pembangunan Jalan (Japat lebar 4 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	4,104,030,500.00
63.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 6,0 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	38,370,428,073.51
64.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 5,5 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	35,172,892,400.72
65.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 5,0 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	31,975,356,727.92
66.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 4,5 m, panjang 1 Km) (Zona 3)	Km	28,777,821,055.13
67.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 3,5 m) (Zona 3)	M ²	22,382,749,709.55
68.	ASB -Pembangunan Jalan (Perkerasan Rigit lebar 3,0 m) (Zona 3)	M ²	19,185,214,036.75
69.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 10 m)	Unit	150,000,000.00
70.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 12 m)	Kegiatan	180,000,000.00
71.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 14 m)	Kegiatan	216,000,000.00
72.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 16 m)	Kegiatan	259,200,000.00
73.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 18 m)	Kegiatan	311,040,000.00
74.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 20 m)	Kegiatan	373,248,000.00
75.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 22 m)	Kegiatan	447,897,600.00
76.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 24 m)	Kegiatan	537,477,120.00
77.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 10 m)	Kegiatan	4,382,664,921.90
78.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 12 m)	Kegiatan	4,626,146,306.44
79.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 14 m)	Kegiatan	4,869,627,690.99
80.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 16 m)	Kegiatan	5,113,109,075.54
81.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 18 m)	Kegiatan	5,356,590,460.09
82.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 20 m)	Kegiatan	5,600,071,844.64

83.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 22 m)	Kegiatan	5,843,553,229.19
84.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 25 m)	Kegiatan	6,087,034,613.74
85.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 24 m)	Kegiatan	4,781,155,829.98
86.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 30 m)	Kegiatan	5,976,444,787.47
87.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 35 m)	Kegiatan	6,972,518,918.72
88.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 40 m)	Kegiatan	7,968,593,049.96
89.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 45 m)	Kegiatan	8,964,667,181.21
90.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 50 m)	Kegiatan	9,960,741,312.45
91.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 20 m)	Kegiatan	10,000,000,000.00
92.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 25 m)	Kegiatan	22,400,000,000.00
93.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 30 m)	Kegiatan	14,700,000,000.00
94.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 40 m)	Kegiatan	19,400,000,000.00
95.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 60 Tipe A)	Kegiatan	33,428,571,428.57
96.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 60 Tipe B)	Kegiatan	26,000,000,000.00
97.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 70 Tipe A)	Kegiatan	36,000,000,000.00
98.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 70 Tipe B)	Kegiatan	28,000,000,000.00
99.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 80 Tipe A)	Kegiatan	44,000,000,000.00
100.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 80 Tipe B)	Kegiatan	34,222,222,222.22
101.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 90 Tipe A)	Kegiatan	52,000,000,000.00
102.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 90 Tipe B)	Kegiatan	40,444,444,444.44
103.	ASB -Pembangunan Box Culvert (1 Mata, lebar 6 m)	Kegiatan	888,780,000.00
104.	ASB -Pembangunan Box Culvert (2 Mata lebar 7 m)	Kegiatan	1,777,560,000.00
105.	ASB -Pembangunan Box Culvert (3 Mata, lebar 8 m)	Kegiatan	2,666,340,000.00
106.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 10 m)	Kegiatan	165,000,000.00
107.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 12 m)	Kegiatan	198,000,000.00
108.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 14 m)	Kegiatan	237,600,000.00
109.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 16 m)	Kegiatan	285,120,000.00
110.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 18 m)	Kegiatan	342,144,000.00
111.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 20 m)	Kegiatan	410,572,800.00
112.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 22 m)	Kegiatan	492,687,360.00


113.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 24 m)	Kegiatan	591,224,832.00
114.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 10 m)	Kegiatan	7,394,823,422.80
115.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 12 m)	Kegiatan	7,805,646,946.29
116.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 14 m)	Kegiatan	8,216,470,469.78
117.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 16 m)	Kegiatan	8,627,293,993.27
118.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 18 m)	Kegiatan	9,038,117,516.76
119.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 20 m)	Kegiatan	9,448,941,040.25
120.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 22 m)	Kegiatan	9,859,764,563.74
121.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 25 m)	Kegiatan	10,270,588,087.22
122.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 24 m)	Kegiatan	6,823,429,823.91
123.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 30 m)	Kegiatan	8,529,287,279.89
124.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 35 m)	Kegiatan	9,950,835,159.87
125.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 40 m)	Kegiatan	11,372,383,039.85
126.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 45 m)	Kegiatan	12,793,930,919.83
127.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 50 m)	Kegiatan	14,215,478,799.81
128.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 20 m)	Kegiatan	11,000,000,000.00
129.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 25 m)	Kegiatan	24,640,000,000.00
130.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 30 m)	Kegiatan	16,170,000,000.00
131.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 40 m)	Kegiatan	21,340,000,000.00
132.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 60 Tipe A)	Kegiatan	46,800,000,000.00
133.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 60 Tipe B)	Kegiatan	36,400,000,000.00
134.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 70 Tipe A)	Kegiatan	50,400,000,000.00
135.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 70 Tipe B)	Kegiatan	39,200,000,000.00
136.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 80 Tipe A)	Kegiatan	61,600,000,000.00
137.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 80 Tipe B)	Kegiatan	47,911,111,111.11
138.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 90 Tipe A)	Kegiatan	72,800,000,000.00
139.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 90 Tipe B)	Kegiatan	56,622,222,222.22
140.	ASB -Pembangunan Box Culvert (1 Mata, lebar 6 m)	Kegiatan	2,600,000,229.52
141.	ASB -Pembangunan Box Culvert (2 Mata lebar 7 m)	Kegiatan	5,200,000,459.04
142.	ASB -Pembangunan Box Culvert (3 Mata, lebar 8 m)	Kegiatan	7,800,000,688.56

143.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 10 m)	Kegiatan	200,000,000.00
144.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 12 m)	Kegiatan	217,800,000.00
145.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 14 m)	Kegiatan	261,360,000.00
146.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 16 m)	Kegiatan	313,632,000.00
147.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 18 m)	Kegiatan	376,358,400.00
148.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 20 m)	Kegiatan	451,630,080.00
149.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 22 m)	Kegiatan	541,956,096.00
150.	ASB -Pembangunan Jembatan Kayu (bentang 24 m)	Kegiatan	650,347,315.20
151.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 10 m)	Kegiatan	10,280,035,870.75
152.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 12 m)	Kegiatan	10,851,148,974.68
153.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 14 m)	Kegiatan	11,422,262,078.61
154.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 16 m)	Kegiatan	11,993,375,182.54
155.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 18 m)	Kegiatan	12,564,488,286.47
156.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 20 m)	Kegiatan	13,135,601,390.40
157.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 22 m)	Kegiatan	13,706,714,494.33
158.	ASB -Pembangunan Jembatan Beton (bentang 25 m)	Kegiatan	14,277,827,598.26
159.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 24 m)	Kegiatan	7,649,849,327.96
160.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 30 m)	Kegiatan	9,562,311,659.95
161.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 35 m)	Kegiatan	11,156,030,269.95
162.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 40 m)	Kegiatan	12,749,748,879.94
163.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 45 m)	Kegiatan	14,343,467,489.93
164.	ASB -Pembangunan Jembatan Bailey (Bentang 50 m)	Kegiatan	15,937,186,099.92
165.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 20 m)	Kegiatan	13,000,000,000.00
166.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 25 m)	Kegiatan	29,120,000,000.00
167.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 30 m)	Kegiatan	19,110,000,000.00
168.	ASB -Pembangunan Jembatan Girder (Bentang 40 m)	Kegiatan	25,220,000,000.00
169.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 60 Tipe A)	Kegiatan	53,485,714,285.71
170.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 60 Tipe B)	Kegiatan	41,600,000,000.00
171.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 70 Tipe A)	Kegiatan	57,600,000,000.00
172.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 70 Tipe B)	Kegiatan	44,800,000,000.00

173.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 80 Tipe A)	Kegiatan	70,400,000,000.00
174.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 80 Tipe B)	Kegiatan	54,755,555,555.56
175.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 90 Tipe A)	Kegiatan	83,200,000,000.00
176.	ASB -Pembangunan Jembatan Rangka Baja (Bentang 90 Tipe B)	Kegiatan	64,711,111,111.11
177.	ASB -Pembangunan Box Culvert (1 Mata, lebar 6 m)	Kegiatan	2,623,694,518.64
178.	ASB -Pembangunan Box Culvert (2 Mata lebar 7 m)	Kegiatan	5,247,389,037.28
179.	ASB -Pembangunan Box Culvert (3 Mata, lebar 8 m)	Kegiatan	7,871,083,555.92
180.	ASB -Survey Kondisi Jalan (Zona 1)	Kegiatan	1,000,000,000.00
181.	ASB -Survey Kondisi Jembatan (Zona 1)	Kegiatan	1,000,000,000.00
182.	ASB -Survey Kondisi Jalan (Zona 2)	Kegiatan	1,500,000,000.00
183.	ASB -Survey Kondisi Jembatan (Zona 2)	Kegiatan	1,500,000,000.00
184.	ASB -Survey Kondisi Jalan (Zona 3)	Kegiatan	2,000,000,000.00
185.	ASB -Survey Kondisi Jembatan (Zona 3)	Kegiatan	2,000,000,000.00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002